



Contents lists available at Jurnal JS

**(Jurnal Sakinah) Jurnal Pendidikan dan Sosial Islam**

ISSN: 2337-6740 (Print)

Journal homepage: <http://www.jurnal.stitnu-sadhar.ac.id>

## JUAL BELI BBM DI SPBU DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

**Herianto Hasibuan<sup>1</sup>**

<sup>1,2</sup> Pendidikan Islam Anak Usia Dini STITNU Sakinah Dharmasraya

---

### Article Info

#### Article history:

Received April 22<sup>th</sup>, 2019

Revised Juli 24<sup>th</sup>, 2019

Accepted August 02<sup>th</sup>, 2019

---

#### Keyword:

Buy and sell fuel and masalah mursalah

---

### ABSTRACT

*The author also conducts a literature study (Library Research) to formulate theoretical concepts to discuss the problems to be studied. While the sumber data used by the author is secondary, using books that discuss buying and selling in Fiqh Muamalat, so that it can be formulated a theory that supports the studies that the author did.*

*After the author processed and analyzed the data based on masalah mursalah form of buying and selling done at the gas station is halal, with the reason that buying and selling with the pleasure of both parties is allowed. However, it is better for the gas station to say angsung to the sales that the buyer's money is not there.*

---

### Corresponding Author:

Herianto Hasibuan

Email: [Email: zahro.hasby@gmail.com](mailto:zahro.hasby@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Transaksi jual beli memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu bentuk transaksi pertukaran barang, jual beli dewasa ini telah berkembang demikian pesatnya. Dahulunya jual beli yang banyak ditemukan di suatu pasar dengan cara pertukaran langsung, kini jual beli tersebut telah banyak mengalami perkembangan. Jual beli hari ini tidak hanya dilakukan orang secara langsung dengan penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai ganti dari barang tersebut. Akan tetapi jual beli pun dilakukan melalui media seperti jaringan internet.

Alat-alat yang digunakan dalam prosesi jual beli pun mengalami perkembangan seiring dengan pencapaian manusia di bidang teknologi. Jika dahulunya manusia memiliki takaran berbentuk gelas literan, maka sekarang manusia tidak perlu repot, ada mesin yang mampu menakar secara otomatis. Hal ini dapat kita lihat langsung pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU, penjual (operator) di SPBU tinggal memasukkan selang ke tanki kendaraan dan menekan tombol untuk menentukan berapa banyak BBM yang akan dibeli.

Meskipun transaksi jual beli mengalami perkembangan, tentunya jual beli tersebut haruslah dilandasi oleh prinsip 'suka sama suka' antara penjual dan pembeli. Jual beli yang dilakukan tidak hanya sebatas terjadinya pemindahan barang dari seseorang kepada orang lain, tetapi seseorang harus memperhatikan nilai-nilai dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-nisa Ayat 29:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Toha Putra, 1989).

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa': 29)*

Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka atau memindahkan hak milik dengan adanya ganti rugi berdasarkan cara yang diizinkan. Setiap benda yang ingin dijual harus bersih dan juga memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah:

1. Ada orang yang berakad
2. Ada uang atau benda
3. Ada lafaz<sup>2</sup>

Sedangkan syarat jual beli

1. Penjual dan pembeli dengan syarat:
  - a. Bukan dipaksa
  - b. Sehat akal nya
  - c. Sampai umur<sup>3</sup>
2. Uang atau benda yang di perjual belikan dengan syarat:
  - a. Barang itu ada
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
  - c. Milik seseorang atau kepunyaan yang menjual
3. Ijab dan kabul syaratnya:
  - a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
  - b. Qabul sesuai dengan Ijab
  - c. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis<sup>4</sup>

Pelaksanaan jual beli dalam Islam harus sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Muamalah antara lain:

1. Prinsip kerelaan
2. Prinsip bermanfaat lagi baik
3. Prinsip tolong menolong
4. Prinsip tidak terlarang<sup>5</sup>

Jual beli yang dilakukan dengan pemaksaan terhadap salah satu pihak yang bertransaksi tidaklah dibenarkan dalam Islam. Oleh sebab itu, orang yang melakukan transaksi jual beli dalam Islam haruslah saling redha dan menjauhi segala tipu daya yang merugikan salah satu pihak. Islam memberikan jalan keluar untuk mendapatkan dan memiliki harta orang lain secara sah dan benar.

Meskipun Islam telah memberikan beberapa ketentuan dalam melakukan jual beli, agar terciptanya keadilan bagi setiap orang. Namun dalam kehidupan sehari-hari dirasakan jual beli yang dilakukan sekarang ini masih menimbulkan rasa ketidakadilan bagi konsumen.

Jual beli yang ada di SPBU misalnya, dalam transaksi jual beli yang terjadi di SPBU, ketika transaksi pembayaran dilakukan adakalanya terdapat kelebihan uang yang seharusnya diserahkan oleh operator SPBU kepada konsumen karena ada kelebihan uang pembayaran berdasarkan harga nominal yang tertera di mesin takaran minyak (*Nozzle*) namun uang tersebut tidak dikembalikan.

Pemungutan kelebihan uang pembayaran tidak hanya ditemukan di SPBU saja akan tetapi masih banyak tempat-tempat lain yang melakukan transaksi pembayaran seperti ini. misalnya, transaksi pembayaran rekening listrik, rekening telepon, PDAM dan lain-lain. Banyak diantara mereka yang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran nasabah dan konsumen.

---

<sup>2</sup>. Chairuman Pasaribu, Suharwadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).h.341

<sup>3</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h. 396

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001) h.116

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,1991), h.144

Kalau diperhatikan ada dua jenis SPBU yang bergerak dalam jual beli BBM di Indonesia. Ada yang sudah berlabelkan pasti pas dan ada yang tidak berlabel. Yang berlabelkan pasti pas ada kelebihan tersendiri dari segi pelayanannya. Contoh kecilnya adalah, penampilan karyawan diharuskan rapi dengan perlengkapan dan seragam kerja yang telah disediakan dari perusahaan, kalau ada kendaraan roda 4 yang mengisi minyak di SPBU tersebut sopir tidak perlu turun karena operatornya yang akan membuka dan menutup tank minyak. Kemudian operator kebanyakan telah menyediakan uang recehan untuk kembalian konsumen. Sementara SPBU biasa tidak ada melakukan pelayanan seperti ini. Contoh transaksi di SPBU yang sering terjadi adalah konsumen yang seharusnya membayar Rp.7600,00 berdasarkan harga yang tertera dalam takaran minyak, akan tetapi ia harus membayar Rp.8000,00 Jadi masih ada Rp.400,00 uang konsumen yang tertinggal di SPBU yang seharusnya dikembalikan oleh para operator SPBU, akan tetapi dengan alasan tidak ada kembalian pecahan ratusan atau kadang-kadang tidak ada komentar sama sekali dari operator tentang kembalian uang konsumen, sementara kalau ada uang konsumen yang kurang walau hanya Rp.1000,00 operator SPBU akan memintanya.<sup>6</sup> Walau demikian kebanyakan konsumen hanya diam saja melihat transaksi yang telah dilakukan.

Hal yang demikian ini sering ditemui apabila konsumen membeli minyak dalam jumlah banyak atau konsumen ingin memenuhi tank minyaknya (full tank), karena sistem pengisian minyak yang demikian tidak bisa diprogram oleh mesin pompa. dalam situasi seperti itu kebanyakan sebelum uangnya genap ribuan tank minyaknya sudah penuh, sehingga masih ada sisa ratusan rupiah yang seharusnya dikembalikan oleh operator SPBU pada konsumen.

Idealnya di dalam melaksanakan transaksi jual beli harus ada tercipta unsur kerelaan di kedua belah pihak. hal ini dapat diindikasikan dengan bentuk ijab dan kabul baik melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Karena kerelaan adalah merupakan hal yang sacral yang sulit diraba karna terletak dalam hati seseorang.

## B. Metodologi Penulisan

Metodologi dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memperoleh data dan fakta-fakta yang tampak sebagaimana keadaan sebenarnya melalui pendekatan *Field Reseach* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi secara langsung, wajar dan alamiah (*Natural Setting*). Disamping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) guna merumuskan konsep teoritis untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang digunakan oleh penulis bersifat sekunder yaitu menggunakan buku-buku yang membahas tentang jual beli dalam Fiqh Muamalat, sehingga dapat diformulasikan suatu teori yang mendukung kajian yang penulis lakukan.

## C. Jual Beli dan Permasalahannya

### 1. Pengertian Jual Beli

#### a. Pengertian

Jual beli merupakan salah satu mekanisme perekonomian yang dihalalkan oleh Allah swt. Hal ini terbukti dengan tegas dan jelas terdapat dalam Al-Qur'an. Jual beli merupakan suatu usaha guna memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Menurut bahasa arab kata *Al-Buyu'* adalah jamak dari *Bai'*, yang mempunyai makna perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dengan pembayaran harganya.<sup>7</sup> Hal ini senada dengan.

البيع لغة : مطلق المبادلة

<sup>6</sup> Wawancara dengan salah satu pegawai SPBU (1 juni 2019 jam 10.00 disalah satu SPBU)

<sup>7</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram* (5), (Jakarta: Darul Haq, 2007),

Artinya: *Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran)*<sup>8</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaily

مبادلة مال تمليكاً وتملكاً

Artinya: *Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.*<sup>9</sup>

Jual beli secara terminologi (istilah)

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: <sup>10</sup>

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan.*

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberi barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

Menurut Mazhab Hanafiyah

البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين: أحدهما : خاص، وهو بيع العين با النقد ين الذهب والفضة ونحوهما، فإذا أطلق لفظ بيع لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى. ثانيهما عام وهو اثنا عشر قسماً من ضمنها هذا المعنى الخاص وذلك لأنه إما أن ينظر إلى معنى البيع من حيث ذاته وهو المال بالمال

Artinya : *Jual beli menurut istilah fuqaha mempunyai dua arti, pertama: khusus, yaitu menjual barang dengan uang emas atau perak atau lainnya, ketika mendengar kata jual beli, maka tidak ada yang dimaksud kecuali pengertian ini. Kedua, pengertian umum, yaitu terbagi pada dua belas bagian berdasarkan makna khusus, dan ini dikarenakan kalau melihat makna bai' substansinya adalah tukar menukar harta dengan harta".*<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Libanon: Dar al Fikr, 1980), jilid III, h. 136

<sup>9</sup> Wahbah al Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Libanon: Dar al fikr, 1984), juz IV, h.8

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.111

<sup>11</sup> Abdur Rahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala mazhabih al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijarah al-Kubra, 1972), Juz. VI, h. 147

Menurut Mazhab Malikiyah

للبيع في اصطلاح الفقهاء تعريضان: أحد هما تعريف لجميع أفراد البيع الشامل الصرف والسلم ونحوهما من الأقسام التي ستعرفها، ثانيها تعريف لفرد واحد من هذه الأفراد. وهو ما يفهم من لفظ البيع عند الإطلاق

*Artinya : Ada dua pengertian jual beli dalam istilah yang digunakan fuqaha: pertama pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti sharf, salam dan lain sebagainya yang akan anda ketahui nanti. Kedua, pengertian yang berlaku untuk masing-masing apa yang disebutkan tadi, yaitu pemahaman yang umum kita pahami ketika mendengar kata jual beli".<sup>12</sup>*

Menurut Mazhab Hanabilah

معنى البيع في الشرع : مبادلة مال بمال، او مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة على التآبيد غير رباو وقرض

*Artinya : Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan dengan manfaat yang tidak mengandung riba dan hutang".<sup>13</sup>*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya tidak terdapat pertentangan dan perbedaan yang mendasar, bahkan antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan serta saling mempertegas dan saling melengkapi.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

Jual beli merupakan jenis usaha yang disyariatkan dalam Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam Al-Qur'an sangat jelas Allah swt memerintahkannya kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 150

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 152

<sup>14</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT.Karya Toha, 1995), h. 69

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dan juga firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>15</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

a. Hadits

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه احمد)

16

Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Raafi semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi saw ditanya : "Apakah usaha yang paling baik? Nabi menjawab: "perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik (bersih)". (Riwayat Ahmad).

b. Ijma' Ulama'

Umat Islam telah sepakat mengatakan bahwa jual beli tersebut boleh sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan, karena Allah menciptakan manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapatlah dilakukan dengan cara jual beli.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut Hanafiyah

Adapun yang dimaksud dengan rukun adalah

الركن يتوقف عليه صحة الشيء وكان جزء منه

Artinya : Rukun menurut Hanafiyah adalah sesuatu yang tergantung atasnya adanya sesuatu dan dia adalah bagian daripadanya pada sesuatu dan ia bagian dari padanya.

Rukun Jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi

<sup>15</sup> Depag RI, *Ibid*, h. 122

<sup>16</sup> Ahmad bin Hanbal abu Abdullah asy Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, t.t)

yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Adanya shigat (Ijab dan Qabul)
3. Adanya barang yang dibeli
4. Adanya nilai tukar pengganti barang<sup>17</sup>

Manurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

b. Syarat jual beli

الشرط : ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس جزء منه

Artinya: *Syarat adalah sesuatu yang sahnya tergantung pada sesuatu dan ia bukan bagian dari padanya.*<sup>18</sup>

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>19</sup>

Untuk lebih memahami syarat-syarat jual beli, maka di bawah ini dijelaskan uraiannya secara satu persatu.

a. 'Aqid (orang yang beraqad)

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berakal dan sudah mumayyiz

Artinya sudah dapat membedakan (memilih mana yang baik dan mana yang buruk. akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) antara yang baik dan yang buruk tidak sah karena mereka tidak cakap hukum, namun jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika, maka aqad yang dilakukan pada waktu sadar dinyatakan sah, sedangkan yang dilakukan pada waktu gila aqadnya tidak sah.<sup>20</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا<sup>21</sup>

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya ,harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".*

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 114-115

<sup>18</sup> Abdul Hamid, *Ibid*, h. 7

<sup>19</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997), Cet ke-I, h. 5

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Op Cit*, h. 51

<sup>21</sup> Depag RI, *Op Cit*, h. 115

Ulama Syafi'iyah mengungkapkan, ada 4 orang yang tidak sah melakukan aqad jual belinya yaitu: anak kecil yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat tersebut di atas, maka transaksinya batal dan ia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih menjadi tanggungannya.

Tidak sah jual beli anak kecil walaupun seizin walinya, karena tidak ada kepantasan (ahlinya) karena 'aqid disyaratkan cerdas, telah baligh serta mempunyai kemampuan dalam persoalan agama dan harta.<sup>22</sup>

Menurut Hanafi, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil:

- a. Transaksi yang mendatangkan manfaat untuk dirinya seperti menerima hibah, sedekah, wasiat, ataupun menerima kafalah (tanggung) jiwa.
- b. Transaksi yang mendatangkan mudharat untuk dirinya seperti melakukan hibah, sedekah, hutang piutang, menanggung hutang atau jiwa orang lain.
- c. Transaksi yang berkisar antara manfa'at dan mudharat seperti jual beli, ijarah, musaqah, syirkah dan sebagainya.

## 2. Atas kemauan sendiri

Dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak boleh melakukan perbuatan jual beli yang disebabkan adanya unsur paksaan, melainkan harus ada dasar suka sama suka. Sebagaimana fiman Allah dalam surat An-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا<sup>23</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa jual beli harus terlaksana atas dasar suka sama suka dan tidak boleh dengan jalan yang batil seperti pemaksaan, penipuan, dan berbagai kecurangan yang lainnya.

Apabila seseorang terpaksa menjual barangnya dengan tidak benar, maka transaksinya batal karena menyalahi prinsip *antaraddin*. tetapi apabila seseorang dipaksa menjual barangnya dengan kebenaran yakni untuk suatu keperluan yang dibenarkan maka jual belinya sah.

## 3. Tidak mubazir

Yang dimaksud dengan tidak mubazir adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Artinya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan (perwalian). Perbuatan hukum untuk keperluan dilakukan oleh pengampuannya (walinya).

<sup>22</sup> Wahbah al Zuhaily, *Op Cit*, juz IV, h. 359

<sup>23</sup> Depag RI, *Op Cit*, hal: 122

Adapun larangan melakukan jual beli bagi orang yang boros ini bertujuan untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan (mubazir). Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya surat al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا<sup>24</sup>

*Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*

#### D. Prinsip-prinsip Jual Beli

Muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan tindak tanduk manusia dengan sesamanya, hal ini menyangkut dalam masalah a'maliyah dan huquq.<sup>25</sup> Dengan kata lain muamalah mengatur masalah yang berhubungan dengan manusia antar sesamanya tentang hak dan kebendaan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Diantaranya:

1. Dilihat dari zat bendanya meliputi azas suci zatnya dan manfaatnya
2. Dilihat dari proses bermuamalah, azas kerelaan, tolong menolong, niat dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>26</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan satu persatu

##### 1. Dilihat dari zatnya.

###### a. Azas suci zatnya

Maksudnya benda yang akan diperjual belikan itu harus dalam keadaan suci zatnya dan benda itu tidak tergantung kepada yang haram dalam agama seperti najis, bangkai, darah, babi dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 172.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>27</sup>

*Arinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*

###### b. Azas bermanfaat

Pada hakikatnya setiap barang mempunyai manfaat bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang bermanfaat dalam jual beli adalah sesuatu yang bernilai guna mendatangkan pengaruh positif bagi kedua belah pihak, seperti menjual bangkai yang akan mendatangkan kemudharatan kepada salah satu pihak yang beraqad. Maka hal ini dilarang.

Firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

<sup>24</sup> Depag RI, *Op Cit*, h, 428

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shidiqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h, 3

<sup>26</sup> Ismail Karim, dkk, *Diktat Fiqh Muamalah*, (Padang: IAIN IB, 1997), h, 3

<sup>27</sup> Depag RI, *Op.Cit*, h, 42

*Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt melarang melakukan pemborosan, menghamburkan harta kejalan yang salah atau kepa yang tidak bermanfaat.

2. Dilihat dari proses bermuamalah

a. Azas kerelaan dan suka sama suka

Kerelaan merupakan hal yang sangat sacral, karena kerelaan merupakan ridhonya seseorang dalam melakukan transaksi jual beli. Maka dalam jual beli harus dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Kerelaan atau suka sama suka merupakan persoalan hati yang sulit diukur, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui aqad yaitu ijab dan qabul.

b. Azas Niat

Niat merupakan tekad hati untuk melakukan suatu perbuatan baik atau buruk, karena hasil dari perbuatan tersebut tergantung niat seseorang.

Sebagaimana hadist Nabi saw:

عن عمر بن خطاب قال : انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى... (رواه البخارى)

*Artinya: Dari Umar bin Khattab dia berkata: aku mendengar Rasulullah saw berkata: sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. (HR.Al- Bukhari).*<sup>29</sup>

c. Azas tolong-menolong

Dalam menjalani kehidupan didunia ini tidak terlepas dari bantuan orang lain dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh sebab itu jual beli merupakan salah satu unsur tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan. Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>30</sup>

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

d. Sesuai dengan ketentuan syariat

Maksudnya setiap transaksi yang akan dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Artinya tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti larangan jual beli gharar karena dikhawatirkan terjadi unsur penipuan disebabkan tidak jelasnya unsur-unsur yang diperjual belikan. Sebagaimana hadits Nabi saw:

<sup>28</sup> Depag RI, *Ibid*, h, 428

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar(Shahih al-Bukhari)*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987) Jilid 1, h, 1

<sup>30</sup> Depag RI, *Op.Cit*, h, 156

عن عبدالله بن عمر ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخذع في البيوع فقال : اذا با يعت فقل لا خلابه (رواه البخاري)<sup>31</sup>

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ra ia berkata seseorang laki-laki bercerita kepada Nabi saw bahwa ia ditipu orang dalam jual beli maka Nabi bersabda: "apabila engkau berjual beli maka katakanlah, tidak boleh adanya tipuan (HR.Al-Bukhari).*

Dengan demikian setiap Muamalah yang membawa kepada arah positif dibolehkan apabila berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>32</sup>

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Jadi jelaslah bahwa setiap muamalah dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) serta Ijma' Ulama.

## E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dalam melakukan jual beli agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak merasa dirugikan dan jual beli sesuai dengan kebiasaan dan tidak melanggar syariat, maka jual beli tersebut harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan, karena jual beli yang sah itu adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan jual beli yang batal adalah jual beli yang cacat salah satu rukun dan syaratnya.

Rasulullah saw melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta orang lain dengan cara yang batal, begitu juga jual beli yang mengakibatkan termakannya harta orang lain dengan cara yang batal, begitu juga jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan muslimin.

Jual beli jika dikaji dari sah atau tidaknya terdiri beberapa bentuk yaitu:

### 1. Jual beli Shahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi dan jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak.

فالصحيح هو ما استوفى شروطه واركانه

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Op.Cit*, Jilid 2, h, 745

<sup>32</sup> Depag RI, *Op.Cit*, h, 128

Artinya: *Adapun jual beli shahih ialah jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.*<sup>33</sup>

2. Jual beli ghairu shahih

وغير الصحيح هو ما اختلف فيه ركن من اركانه وشرط من شروطه

Artinya: *Adapun jual beli ghairu shahih adalah jual beli yang kurang salah satu rukun dari rukun-rukun jual beli dan salah satu syarat dari syarat-syarat jual beli.*

Berdasarkan definisi jual beli yang dikemukakan di atas maka jual beli ghairu shahih merupakan jual beli yang terlarang karena tidak terpenuhi atau kurang rukun dan syaratnya.

Adapun yang termasuk dalam jual beli ini adalah jual beli yang bathil dan jual beli yang fasid.

a. Jual beli yang bathil

Yaitu apabila pada jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, barang yang diperjual belikan diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

Jual beli yang bathil itu terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada adalah tidak sah. Sebagai contoh menjual buah-buahan yang baru berkembang atau anak sapi yang belum lahir dari perut induknya, hal ini berdasarkan Sabda Nabi saw

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله ، وكان يبيعا يتبايعه اهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها (رواه البخارى)<sup>34</sup>

Artinya: *Abdullah bin Umar ra berkata: Rasulullah saw melarang menjual anak binatang yang masih berada dalam kandungannya, yaitu penjualan yang berlaku dimasa jahiliyah, seseorang membeli unta sehingga lahir yang di dalam kandungannya kemudian sampai melahirkan binatang yang beranak itu (HR.Al- Bukhari)*

2. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang ada di lautan, menjual burung yang sedang terbang di udara maka jual beli ini terlarang dalam Islam karena tidak memenuhi ketentuan syari'at Islam. Sebagaimana Hadist Nabi saw

عن ابي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar (HR. An-Nasa'i).*<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*

<sup>34</sup> Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Op.Cit*, Jilid 2, h, 753

<sup>35</sup> Ahmad bin Syu'ib Abu 'Abdu ar-Rahman an-Nasai, *al-Mujtabi Min as-Sunan (Sunan an-Nasai)*, (Halab: Maktabah al-Matbu'at al-islamiyah, 1986), Juz 7, h, 262

3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tetapi dibalik itu terdapat unsur penipuan. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus tetapi didalam tumpukkan itu banyak terdapat yang busuk dan rusak. Termasuk dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli al-Hissan (jual beli dengan lemparan batu), yaitu mana yang terkena batu itulah yang dijual. Jual beli ini dilarang oleh syara'.

Jual beli ini misalnya menjual barang yang hilang, burung piaraan yang lepas dan terbang di udara, ikan yang ada di air. Jual beli ini adalah bathil, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك فى الماء ، فانه غرر (رواه احمد)<sup>36</sup>

Artinya: *Ibnu Mas'ud ra menceritakan, bahwa Rasulullah saw bersabda: jangan kamu membeli ikan di air karena itu tipu daya* (H.R. Ahmad)

4. Jual beli benda najis, seperti menjual bangkai, khamar, babi, darah, karena semuanya termasuk benda najis walaupun pada dasarnya ada yang baik akan tetapi mudharatnya lebih besar dari manfa'atnya.
5. Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga dengan syarat apabila pembeli sebuah barang dan uangnya seharga dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah, tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barangnya dikembalikan maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.
6. Memperjual belikan air sungai, air laut, air danau. Airnya merupakan karunia Tuhan yang tidak dapat diperjual belikan. Sebagaimana Hadist Nabi saw:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء (رواه الترمذي)<sup>37</sup>

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: Rasul melarang kami memperjualbelikan air* (HR. Al-Tirmizi).

Dari Hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, nabi telah melarang memperjualbelikan air, baik air yang keluar dari mata air dalam tanah, maupun air laut, akan tetapi jika air tersebut digali dalam tanah miliknya maka boleh menjualnya.

b. Jual beli fasid

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli yang bathil. Apabila kerusakan dalam jual beli yang berhubungan dengan barang yang diperjualbelikan maka jual beli itu dinamakan jual beli bathil, seperti jual beli benda haram (khamar, babi). Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut harga barang, dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan Fasid.<sup>38</sup>Dalam hal jual beli yang dilakukan di SPBU yang melakukan penjualan kelebihan uang tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli maka jual belinya dikategorikan fasid.

Diantara jual beli fasid menurut ulama Hanafiyah ada enam macam diantaranya:

1. Jual beli majhul (tidak jelas barang yang diperjualbelikan).

<sup>36</sup> Ahmad bin Hanbal abu Abdullah asy Syaibaniy, *Op.Cit*, h, 388

<sup>37</sup> Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa at-Turmudziy as-salmiy, *al-Jami' ash-Shahih Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabiy), Jilid 3, h, 571

<sup>38</sup> Hasbi ash-Shidiqiy, *Op.Cit*: h, 125

Contohnya menjual salah satu mobil dari beberapa mobil tanpa menjelaskan mobil yang dijual, hal semacam ini akan menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik mobil menjelaskan dan mengidentifikasi mobil tersebut kepada pembeli.

2. Jual beli dengan syarat.

Para Ulama sepakat bahwa jual beli yang digantungkan kepada satu syarat hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama menyatakan dengan jual beli bathil, namun Hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, jika syarat-syaratnya terpenuhi maka jual beli ini sah.

Berikut larangan Nabi jual beli dengan syarat:

عن عمر ابن سعيد رضي الله عنهما قال ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Umar bin Syaib ra, ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli dengan syarat.* (HR. An-Nasa'i).<sup>39</sup>

3. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jumhur Ulama menyatakan sah apabila orang buta tersebut mempunyai hak khiyar, sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali barang yang dibeli telah ia lihat sebelum buta.

4. Jual beli 'Ajal.

Misalnya seseorang menjual barangnya dengan suatu harga tertentu yang pembayarannya ditunda untuk jangka waktu tertentu, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pembeli tetap harus melunasinya.

5. Jual beli anggur dan buah-buahan

Jual beli yang dimaksud adalah jual beli untuk tujuan pembuatan khamar, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini tidak sah, dan hukumnya makruh akan tetapi Imam Maliki dan Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap jual beli ini bathal sama sekali.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai di atas. Bentuk jual beli yang dilakukan oleh para pekerja SPBU pada umumnya bermasalah dalam pandangan hukum Islam. Bentuk-bentuk masalah yang kita temukan adalah bentuk jual beli yang bersifat tidak terbuka, dan jual beli yang merugikan satu pihak saja, yaitu pihak sipembeli. Kenapa demikian. kita akan menemukan persoalan ketika Jual beli BBM dari si pembeli mengisi bensin dengan fool, dimana harga pulnya hanya tertara 128.000, maka pihak Pertamina seharusnya mengembalikan uang sebesar 200 rupiah lagi, jikan sipembeli bnyak memberi uang Rp.130.0000 ribu. Tetapi kenyataannya pihak Pertamina tidak pernah mengembalikannya. Jika SPBU yang mempunyai kelebihan uang dalam penjualan BBM. maka sipembeli berkewajiban untuk membayarnya. contohnya si pemilik motor atau mobil mengisi minyak dengan fool Rp.226.000. tetapi pengawai SPBU melebihi pengisian dengan jumlah 227.000.

<sup>39</sup> Ahmad bin Syu'ib Abu 'Abdu ar-Rahman an-Nasai, *Op.Cit, Juz 7, h, 295*

---

maka sipembeli wajib bayar Rp. 227.000. jual beli yang tidak dilandasi atas dasar suka sama suka, jual belinya batal dan tidak sah.tetapi jika dilihat dari segi masalah mursalah, kegiatan seperti ini sudah menjadi lumrah dikalangan masyarakat dan boleh untuk dilakukan.

## 2.Saran

Bagi masyarakat yang ingin mengisi BBM di SPBU, hendaklah mengisi minyak dengan cara menggunakan uang pas agar tujuan jual beli dalam pandangan syari'at Islam tercapai. Bagi pihak SPBU hendaklah mempersiapkan uang pecahan untuk mengembalikan uang bagi yang mengisi minyak.

## Reference

- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian Cetakan ke-6*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.  
Dariyo Agoes, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*, (Jakarta: Refika Aditama, 2011  
Elizabeth B Hurluck, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 1978)  
Kurniati dan Rachmawati, *Strategi Pengembangan Kreativitas pada Anak Usia Taman Kanak-kanak*, Jakarta: Prenada Media, 2012.  
I Made Lestiawati, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kemampuan Sosial Anak Usia 6-7 Tahun, *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUDNI-Vol.8, No. 2*, Desember 2013  
Maimunah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jogjakarta: Diva Press, 2011.  
Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015  
Suyadi, *Psikologi Belajar PAUD*, Yogyakarta: Bintang Pusaka Abadi, 2010  
Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Kencana, 2011